



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



LAPORAN TAHUNAN

PPID Tingkat I
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 12 dan 7 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3442960 FAX. (021) 3442960; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id.



Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui penyusunan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN yang didukung oleh Kantor Vertikal DJKN baik dari Kanwil DJKN maupun KPKNL melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

B. Demografi *Stakeholders*

DJKN sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, DJKN juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, dari sejumlah permohonan Informasi Publik yang ditangani oleh PPID DJKN, sebagian besar berasal dari masyarakat umum (Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, pengacara/advokat/kuasa hukum pihak tereksekusi, dan pribadi/perorangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara, serta dukungan atas fungsi penilaian.

C. CAPAIAN KINERJA

Mengingat kebutuhan informasi yang dimohonkan oleh *stakeholders* semakin kompleks dan beragam serta mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait informasi yang dikecualikan *jo.* PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, sejak tahun 2016 DJKN telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) serta menyusun Klasifikasi Informasi (KI)/Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) melalui masukan dari seluruh unit eselon II pada Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan setiap tahunnya.

Dengan terbitnya PMK Nomor 129/PMK.01/2019 dimaksud, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni :

1. Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
2. Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

Dalam memberikan layanan kepada stakeholder, sejak tahun 2020 Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I DJKN memperoleh prestasi dan penghargaan diantaranya:

1. *Gold Winner Public Relations Indonesia Awards 2020*, Kategori Government PR untuk Kampanye Jaga Aset Negara;
2. *Silver Winner The 9th Indonesia InHouse Magazine 2020*, Kategori *The Best e-Magazine Government*;
3. *Best Presenter Public Relations Indonesia Awards 2020* Kategori Government PR;
4. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020 dari Kementerian PAN/RB.

D. SINGLE POINT OF CONTACT (SPOC) DJKN

DJKN dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh DJKN secara cepat dan efisien, pada tanggal 14 November 2020 Direktur Jenderal Kekayaan Negara meresmikan pelaksanaan integrasi layanan seluruh kanal informasi layanan yang terdapat di DJKN menjadi Layanan Halo DJKN sebagai *Single Point of Contact* (SPOC) DJKN.

Pengelolaan Halo DJKN sebagai SPOC dikelola oleh Direktorat Hukum dan Humas untuk menciptakan layanan informasi yang terpadu dan terintegrasi dalam satu pintu yang memberikan kemudahan pengguna layanan dalam mengakses informasi DJKN.

Dengan terwujudnya SPOC, per tanggal 1 Desember 2020 permohonan layanan informasi ke DJKN dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan panggilan telepon melalui **Halo DJKN 150-991**;
2. Layanan informasi melalui kanal tiket *webform* melalui www.halodjkn.kemenkeu.go.id;
3. Layanan informasi melalui *e-mail* pada alamat halodjkn@kemenkeu.go.id, dan
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT (dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi Covid-19).
5. Selama pemberlakuan PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali, untuk mendukung layanan panggilan telepon, Halo DJKN juga menyelenggarakan layanan *whatsapp* melalui nomor 0811-8480-991.

DJKN juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, DJKN menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN.

Platform media sosial yang digunakan oleh DJKN untuk tujuan di atas, adalah:



1. Instagram, @ditjenkn
2. Facebook, @DitjenKekayaanNegara
3. Twitter, @DitjenKN
4. YouTube, DJKN

E. PROFIL PPID DJKN

Dengan terbitnya PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID DJKN sebagai berikut:


Perangkat PPID DJKN per tahun 2017 hingga kini di tahun 2020:

1. PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas
2. PPID Tingkat II : Kanwil DJKN dan BLU LMAN
3. PPID Tingkat III : KPKNL

Atas permohonan Informasi Publik yang diterimakan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja**.

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID DJKN, sejak tahun 2016, Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID DJKN terus mengupayakan agar seluruh kantor vertikal mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Struktur PPID Kementerian Keuangan Sesuai
PMK Nomor : 200/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan
PMK Nomor 129/PMK.01/2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh PPID
Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan**



Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID DJKN melalui:

1. Surat;
2. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat ppid.djkn@kemenkeu.go.id;
3. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan/atau *mobile* PPID Kemenkeu;
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT pada unit kantor vertikal DJKN seluruh Indonesia (dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi Covid-19)

F. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 129/PMK.01/2019, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tengah tahunan dan tahunan dari seluruh Perangkat PPID secara berjenjang di masing-masing unit eselon I kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal selaku PPID Kementerian Keuangan dan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Atasan PPID Tingkat I DJKN.

No.	Lingkup Informasi Diminta	JUMLAH				JLH TOTAL
		A1	A2	B	C	
1	Sekretariat	0	0	1	0	1
2	Barang Milik Negara	2	0	1	0	3
3	Kekayaan Negara Dipisahkan	3	5	0	0	8
4	Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain	0	0	0	2	2
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	2	0	0	0	2
6	Penilaian	0	0	0	0	0
7	Lelang	1	0	0	7	8
8	Hukum dan Hubungan Masyarakat	0	0	0	0	0
JUMLAH PERMOHONAN SELURUHNYA		8	5	2	9	24
A	Surat	1	1	1	4	7
B	e-Mail	4	3	1	0	8
C	e-PPID	3	1	0	0	4
D	Ruang Layanan/Petugas	0	0	0	5	5
JUMLAH PERMOHONAN DIPENUHI		5	0	0	0	5
A	Diberikan Seluruhnya	2	0	0	0	2
B	Diberikan Sebagian	3	0	0	0	3
JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK		3	5	2	9	19
A	Tidak dikuasai	2	3	1	2	8
B	Informasi Dikecualikan	1	2	1	7	11
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON		8	5	2	9	24
A	WNI	7	5	2	8	22
B	Badan Hukum Indonesia	1	0	0	1	2
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN		8	5	2	9	24
A	1 s.d. 10 Hari Kerja	2	2	2	9	15
B	11 s.d. 17 Hari Kerja	6	3	0	0	9
JUMLAH HARI LAYANAN		100	62	5	39	206
INDEKS RATA-RATA HARI LAYANAN		8,58				8,58
JUMLAH KEBERATAN INFORMASI		1	0	0	0	1
JUMLAH SIDANG SENGKETA INFORMASI		2	0	0	0	2

Keterangan :

A1 : Permohonan melalui Kantor Pusat DJKN; A2 : Penerusan dari PPID Kemenkeu;
B : Permohonan melalui PPID Tk. II; C : Permohonan melalui PPID Tk. III.

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh DJKN melalui Perangkat PPID (PPID Tingkat I pada Kantor Pusat DJKN, PPID Tingkat II pada Kanwil DJKN, dan PPID Tingkat III pada KPKNL) selama tengah tahun 2021 adalah sebanyak **24 permohonan** dengan indeks waktu rata-rata hari layanan yakni **8.58 hari kerja**.

Sebanyak 8 permohonan diterima melalui PPID Tingkat I DJKN, sebanyak 5 permohonan diterima melalui penerusan PPID Kemenkeu, 2 permohonan melalui PPID Tingkat II DJKN, dan sebanyak 9 permohonan diterima melalui PPID Tingkat III DJKN.

Dari total 24 permohonan, 7 permohonan diterima melalui surat, 8 permohonan diterima melalui surat elektronik (*e-mail*), 4 permohonan diterima melalui aplikasi SI-PPID dan/atau *mobile* PPID Kemenkeu, dan 5 permohonan disampaikan langsung oleh Pemohon Informasi Publik secara *walk-in* melalui APT pada unit kantor vertikal DJKN seluruh Indonesia.

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima oleh Perangkat PPID DJKN, terdapat 5 permohonan yang DIPENUHI dengan rincian 2 permohonan diberikan seluruhnya dan 3 permohonan diberikan sebagian. Sementara terdapat 19 permohonan DITOLAK dengan rincian 8 permohonan tidak dikuasai oleh satker DJKN dan 11 permohonan termasuk Klasifikasi Informasi/Daftar Informasi Dikecualikan.

Selama tengah tahun 2021 terdapat sebanyak 1 Keberatan Informasi Publik dan terdapat 2 Sengketa Informasi Publik tanpa pengajuan keberatan kepada Atasan PPID Tingkat I DJKN.



Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DJKN sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan selaku Badan Publik telah mengelola layanan Informasi Publik sejak tahun 2012 dengan jumlah permohonan yang diterima sebanyak 3 permohonan. Seluruh permohonan Informasi Publik dikelola secara sentralisasi di Kantor Pusat DJKN melalui Direktorat Hukum dan Humas. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah pengelolaan layanan Informasi Publik yang dikelola oleh DJKN dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami trend peningkatan yang sangat signifikan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas pada Profil PPID DJKN, sejak terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019, sejak tahun 2017 pengelolaan layanan Informasi Publik dilakukan *cascading* kepada Perangkat PPID DJKN, di tingkat Kanwil DJKN selaku PPID Tingkat II maupun di KPKNL selaku PPID Tingkat III.